



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : 19 /UN16.12.D/III/KPT/2020

Tentang

**PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Komite Etik Penelitian Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2020 perlu ditunjuk/diangkat Komite Etik Penelitian Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
b. Bahwa berdasarkan sub a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas, Periode 2019 – 2023.
8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 639/III/A/UNAND-2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
9. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020 No: 042.01.2.400928/2019 tanggal 5 Desember 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Komite Etik Penelitian Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2020
Kedua : Komite Etik Penelitian Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2020 tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2020.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal : 12 Maret 2020

Dekan,

Defriman Djafri

NIP.198008052005011004



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Nomor : 19/UN16.12.D/III/KPT/2020
Tanggal : 12 Maret 2020
Tentang : Penunjukan / Pengangkatan Komite Etik Penelitian Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Dra. Sri Siswati, Apt., S.H., M.Kes	Ketua
2	Dr. Yessy Markolinda, S.Si., M.Repro	Wakil Ketua
3	Putri Aulia Arza, SP., M.Si	Sekretaris
4	Defriman Djafri, S.K.M., M.K.M., Ph.D	Penelaah
5	Dr. Masrizal, S.K.M., M.Biomed	Penelaah
6	Dr. Syafrawati, S.K.M., M.Comm.Health., Sc	Penelaah
7	Kamal Kasra, S.K.M., M.Q.I.H., Ph.D	Penelaah
8	Dr. Azrimaidaliza, S.K.M., M.K.M	Penelaah
9	Dr. Helmizar, S.K.M., M.Bimed	Penelaah
10	Dr. Deni Elnovriza, S.T.P., M.Si	Penelaah
11	Dr. Merry Ramadani, S.K.M., M.K.M	Penelaah
12	Dr. Aria Gusti, S.K.M., M.Kes	Penelaah
13	Nizwardi Azkha, S.K.M., M.P.P.M., M.Pd., M.Si	Penelaah
14	Dessy Armeilia, S.K.M., M.M	Kesekretariatan
15	Afdal	Kesekretariatan

p. Dekan

Defriman Djafri
NIP.198008052005011004